

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KEBIDANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang guna memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelayanan kebidanan sebagai salah satu pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak harus dilakukan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, dan aman;
- c. bahwa bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan masih memiliki permasalahan dalam hal kompetensi dan kewenangan, sehingga perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat;
- d. bahwa pengaturan mengenai kebidanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat sehingga perlu diatur secara komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebidanan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebidanan adalah upaya pemberian asuhan secara berkesinambungan dan penuh kasih oleh Bidan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi, bayi, anak usia kurang dari 5 (lima) tahun, dan keluarga.
2. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
3. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.
4. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
5. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian Pelayanan Kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
6. Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan Pelayanan Kebidanan.
7. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kebidanan.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.
9. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Kebidanan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan Praktik Kebidanan.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.
12. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

14. Praktik Bidan Mandiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan perorangan atau berkelompok.
15. Bidan Warga Negara Asing adalah Bidan yang bukan berstatus Warga Negara Indonesia dan menempuh pendidikan serta teregister di luar negeri.
16. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Kebidanan.
17. Organisasi Profesi Bidan adalah wadah yang menghimpun Bidan secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Konsil Kebidanan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen.
19. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan.
20. Wahana Pendidikan Kebidanan yang selanjutnya disebut sebagai wahana pendidikan adalah fasilitas, selain perguruan tinggi, yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Kebidanan.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. nilai ilmiah;
- c. etika dan profesionalitas;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. perlindungan; dan
- g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Kebidanan bertujuan:

- a. meningkatkan mutu pendidikan Bidan;
- b. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN KEBIDANAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Bidan harus mengikuti pendidikan kebidanan.
- (2) Pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. pendidikan akademik; dan
 - c. pendidikan profesi.

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan program diploma tiga kebidanan.
- (2) Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Bidan vokasi.
- (3) Bidan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi Bidan profesi harus melanjutkan program pendidikan setara sarjana kebidanan ditambah pendidikan profesi.
- (4) Program pendidikan setara sarjana kebidanan ditambah pendidikan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan.
- (5) Lulusan program pendidikan setara sarjana kebidanan ditambah pendidikan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disebut Bidan profesi.

Pasal 6

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program sarjana Kebidanan;
 - b. program magister Kebidanan; dan
 - c. program doktor Kebidanan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menjadi Bidan profesi harus melanjutkan pendidikan profesi.

Pasal 7

- (1) Pendidikan profesi bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana kebidanan dan program sarjana kebidanan.
- (2) Lulusan pendidikan profesi sebagaimana disebut pada ayat (1) disebut Bidan profesi

Pasal 8

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Bidan profesi, Pemerintah Pusat berkewajiban menyelenggarakan pendidikan tinggi kebidanan program profesi pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi.
- (3) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Bidan.
- (4) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. kepemilikan; atau
 - b. kerja sama.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rumah sakit dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan, termasuk jejaring dan komunitas di dalam wilayah binaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Wahana Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Perguruan tinggi Kebidanan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kebidanan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kebidanan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Organisasi Profesi Bidan, dan asosiasi institusi pendidikan Kebidanan.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin mutu lulusan, penyelenggara pendidikan Kebidanan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 13

- (1) Institusi pendidikan Kebidanan wajib memiliki dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi; dan
 - b. Wahana Pendidikan Kebidanan
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dosen pada Wahana Pendidikan Kebidanan memberikan pendidikan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan.
- (2) Dosen pada Wahana Pendidikan Kebidanan memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau nonpegawai negeri.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjadi Bidan vokasi atau Bidan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), mahasiswa Kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelulusan mahasiswa pendidikan vokasi Kebidanan dan mahasiswa pendidikan profesi Kebidanan.

Pasal 17

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Bidan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan, atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan Kebidanan yang memenuhi standar kompetensi Bidan.

Pasal 18

- (1) Standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disusun oleh Organisasi Profesi Bidan dan Konsil Kebidanan.
- (2) Standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa pendidikan vokasi kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa pendidikan profesi Kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 20

Tata cara Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu Registrasi

Pasal 21

Setiap Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki STR.

Pasal 22

- (1) STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh Konsil Kebidanan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan Kebidanan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Pasal 23

- (1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi; dan
 - f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 24

Konsil Kebidanan harus menerbitkan STR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan STR diterima.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang diatur dengan Peraturan Konsil Kebidanan.

Bagian Kedua Izin Praktik

Pasal 26

- (1) Bidan yang akan menjalankan Praktik Kebidanan wajib memiliki izin praktik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPB.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Bidan menjalankan praktiknya.
- (4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menerbitkan SIPB paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan SIPB diterima.
- (5) Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidan harus melampirkan:
 - a. salinan STR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bidan profesi yang akan melakukan Praktik Bidan Mandiri harus melampirkan surat keterangan telah bekerja sebagai bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun.
- (7) SIPB berlaku apabila:
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. Bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB.

Pasal 27

- (1) SIPB berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat Praktik Kebidanan.
- (2) Bidan paling banyak mendapatkan 2 (dua) SIPB.
- (3) Bidan hanya mendapatkan 1 (satu) SIPB untuk Praktik Bidan Mandiri.

Pasal 28

SIPB tidak berlaku apabila:

- a. Bidan meninggal dunia;
- b. habis masa berlakunya;
- c. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Bidan melakukan Praktik Kebidanan selain di tempat yang tercantum dalam SIPB; atau
- e. atas permintaan sendiri.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV BIDAN WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI

Pasal 30

- (1) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki STR dan SIPB.
- (2) STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri mengikuti evaluasi kompetensi.

Pasal 31

- (1) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penilaian kelengkapan administratif; dan
 - b. penilaian kemampuan melakukan praktik.
- (2) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

- c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (3) Penilaian kemampuan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi.
 - (4) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah memenuhi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan melakukan praktik memperoleh surat keterangan telah mengikuti evaluasi kompetensi.
 - (5) Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh STR.
 - (6) Hak memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Konsil Kebidanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIDAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 32

- (1) Bidan Warga Negara Asing dapat menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia berdasarkan permintaan pengguna Bidan Warga Negara Asing.
- (2) Bidan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Bidan yang ada di Indonesia.
- (3) Bidan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan alih teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

- (1) Bidan Warga Negara Asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki STR sementara dan SIPB.
- (2) STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Bidan Warga Negara Asing mengikuti evaluasi kompetensi.

Pasal 34

- (1) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penilaian kelengkapan administratif; dan
 - b. penilaian kemampuan melakukan praktik.
- (2) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
 - d. surat izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Penilaian kemampuan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi.
- (4) Bidan Warga Negara Asing yang telah memenuhi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan melakukan praktik memperoleh surat keterangan telah mengikuti evaluasi kompetensi.
- (5) Selain mengikuti evaluasi kompetensi, Bidan Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) merupakan syarat untuk mendapatkan STR sementara dan SIPB.

Pasal 36

STR sementara bagi Bidan Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 37

SIPB bagi Bidan Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Bidan Warga Negara Asing yang tidak memiliki STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Bidan Warga Negara Asing yang tidak memiliki STR sementara dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI PRAKTIK KEBIDANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Praktik Kebidanan terdiri atas:
 - a. Praktik Bidan Mandiri; dan
 - b. Praktik Kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Selain Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan dapat melaksanakan pelayanan Kebidanan di tempat lainnya sesuai dengan Klien sarasannya.
- (3) Praktik Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan pada kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pasal 40

- (1) Bidan vokasi melakukan Praktik Kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidan profesi dapat melakukan Praktik Bidan Mandiri dan Praktik Kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Bidan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melakukan Praktik Kebidanan di 1 (satu) Praktik Bidan Mandiri.

Pasal 41

- (1) Bidan yang menjalankan Praktik Bidan Mandiri harus memasang papan nama praktik.
- (2) Ketentuan mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Bidan profesi yang akan melakukan Praktik Bidan Mandiri harus telah bekerja sebagai Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling singkat 1(satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai bekerja sebagai Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

Bidan yang menjalankan Praktik Bidan Mandiri harus melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan Kebidanan komunitas;
 - e. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan berperan sebagai:

- a. pemberi pelayanan Kebidanan;
- b. pengelola pelayanan Kebidanan;
- c. penyuluh dan konselor;
- d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
- e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
- f. peneliti.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 45

- (1) Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, Bidan profesi berwenang:
- a. memberikan asuhan Kebidanan, bimbingan, serta komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dalam rangka perencanaan kehamilan, persalinan, dan persiapan menjadi orang tua;
 - b. memberikan asuhan pada masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin, mempromosikan air susu ibu eksklusif, dan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran;
 - c. melakukan pertolongan persalinan normal;
 - d. memfasilitasi inisiasi menyusui dini;
 - e. memberikan asuhan pasca persalinan, masa nifas, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling selama ibu menyusui, dan deteksi dini masalah laktasi;
 - f. melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, pasca persalinan, dan masa nifas dilanjutkan dengan perujukan;
 - g. merujuk ibu hamil, bersalin, pasca persalinan, dan masa nifas dengan risiko dan/atau komplikasi yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut; dan
 - h. memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (2) Bidan vokasi dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Bidan profesi atau tenaga medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 46

- (1) Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, Bidan profesi berwenang:
 - a. memberikan asuhan pada bayi baru lahir normal;
 - b. melakukan deteksi dini kasus risiko tinggi dan melakukan rujukan;
 - c. melakukan deteksi dini komplikasi dan merujuk setelah dilakukan tindakan pertolongan pertama;
 - d. memberikan asuhan awal pada bayi berat lahir rendah tanpa komplikasi dan dilanjutkan dengan perujukan;
 - e. memberikan imunisasi sesuai program Pemerintah Pusat;
 - f. melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita serta deteksi dini kasus komplikasi dan gangguan tumbuh kembang;
 - g. melakukan perujukan jika ditemukan kelainan terhadap hasil pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita;
 - h. memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi dan balita dilanjutkan dengan perujukan; dan
 - i. memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (2) Bidan vokasi dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Bidan profesi atau tenaga medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan anak diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 47

- (1) Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, Bidan profesi berwenang melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidan vokasi dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Bidan profesi atau tenaga medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pelayanan Kebidanan Komunitas

Pasal 48

- (1) Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan Kebidanan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, Bidan berwenang:

- a. melakukan pemetaan wilayah, analisis situasi dan sosial kesehatan ibu dan anak bersama masyarakat;
 - b. melakukan penetapan masalah kesehatan ibu dan anak bersama masyarakat;
 - c. menyusun perencanaan tindakan berdasarkan prioritas masalah kesehatan ibu dan anak bersama masyarakat;
 - d. menggerakkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - e. melakukan promosi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak bersama masyarakat;
 - f. melakukan pembinaan upaya kesehatan ibu dan anak bersama masyarakat;
 - g. melakukan surveilans sederhana; dan
 - h. melakukan pencatatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Kebidanan komunitas diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Pelimpahan Wewenang

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e diberikan oleh tenaga medis kepada Bidan untuk melakukan sesuatu tindakan medis.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandat dengan tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (3) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan secara tertulis.
- (4) Tenaga medis yang melakukan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Pasal 50

Dalam menjalankan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, Bidan berwenang:

- a. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan berdasarkan pelimpahan wewenang mandat; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah Pusat.

Pasal 51

- (1) Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b memiliki wewenang tambahan yaitu:
 - a. asuhan masa kehamilan terintegrasi dan dapat melakukan intervensi khusus pada situasi tertentu;

- b. penanganan awal pada anak sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan pada masyarakat agar dapat berperan aktif di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
 - d. memantau tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
 - e. melaksanakan pelayanan Kebidanan komunitas;
 - f. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual, dan penyakit lainnya;
 - g. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui informasi dan edukasi; dan
 - h. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah Pusat.
- (2) Wewenang tambahan berupa asuhan masa kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di bawah supervisi tenaga medis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pelaksanaan Tugas Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f merupakan penugasan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak ada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas.
- (2) Keadaan tidak ada tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu hanya dapat diberikan kepada Bidan dengan pendidikan paling rendah diploma tiga kebidanan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, Bidan berwenang memberikan pelayanan pengobatan untuk penyakit umum pada ibu dan anak.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Keadaan Darurat

Pasal 56

- (1) Dalam keadaan darurat untuk pemberian pertolongan pertama, Bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Klien.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bidan sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Bidan

Pasal 57

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menerima imbalan jasa atas pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
- e. memperoleh fasilitas kerja; dan
- f. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

Pasal 58

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;

- c. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke tenaga medis atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. membuat dan menyimpan catatan dan dokumen mengenai pemeriksaan, Asuhan Kebidanan, dan pelayanan kesehatan lain;
- f. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;
- g. menghormati hak Klien;
- h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi Bidan;
- i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. meningkatkan mutu pelayanan Kebidanan; dan/atau
- k. meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 59

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berhak:

- a. memperoleh pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai data kesehatan Klien;
- c. meminta pendapat Bidan dan/atau tenaga kesehatan lain;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan kebidanan yang akan dilakukan; dan
- e. memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.

Pasal 60

- (1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien hanya dilakukan atas dasar:
 - a. kepentingan kesehatan Klien;
 - b. permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - c. persetujuan Klien sendiri; dan
 - d. perintah undang-undang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Klien diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 61

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatan;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Bidan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberi imbalan jasa atas pelayanan Kebidanan yang diterima.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI BIDAN

Pasal 62

- (1) Bidan berhimpun dalam satu wadah Organisasi Profesi Bidan.
- (2) Organisasi Profesi Bidan berfungsi untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Kebidanan.

Pasal 63

Organisasi Profesi Bidan bertujuan untuk mempersatukan, membina, dan memberdayakan Bidan dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan.

Pasal 64

- (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Kebidanan, Organisasi Profesi Bidan dapat membentuk kolegium.
- (2) Kolegium Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi Bidan.
- (3) Kolegium Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Bidan.

BAB IX KONSIL KEBIDANAN

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan masyarakat, meningkatkan mutu Bidan, serta pelayanan Kebidanan, dibentuk Konsil Kebidanan.
- (2) Konsil Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Konsil Kebidanan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dibantu oleh sekretariat.

Pasal 66

Konsil Kebidanan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 67

Konsil Kebidanan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan Bidan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Konsil Kebidanan bertugas:

- a. menyusun standar kompetensi dan standar praktik Bidan;
- b. menyusun standar nasional pendidikan tinggi Kebidanan;
- c. melakukan registrasi Bidan;
- d. melakukan pembinaan dalam menjalankan Praktik Kebidanan; dan
- e. menegakkan disiplin Praktik Kebidanan.

Pasal 69

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Konsil Kebidanan berwenang:

- a. menyetujui atau menolak permohonan registrasi Bidan, termasuk Bidan Warga Negara Asing;
- b. menerbitkan atau mencabut STR;
- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Bidan;
- d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Bidan; dan
- e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tinggi Kebidanan.

Pasal 70

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Kebidanan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Keanggotaan Konsil Kebidanan terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Pusat;
- b. Organisasi Profesi Bidan;
- c. Kolegium;
- d. asosiasi institusi pendidikan kebidanan;
- e. asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. tokoh masyarakat.

Pasal 72

Ketentuan mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, keanggotaan Konsil Kebidanan, dan sekretariat Konsil Kebidanan diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X PENDAYAGUNAAN BIDAN

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan Kebidanan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Bidan setelah melalui proses seleksi.

- (2) Penempatan Bidan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
 - c. penugasan khusus.
- (3) Selain penempatan Bidan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat menempatkan Bidan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.
- (4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penempatan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan karir Bidan.
- (6) Penempatan Bidan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menempatkan Bidan sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) Bidan yang telah ditugaskan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menempatkan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Kebidanan yang berkualitas.
- (3) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana disebut pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Bidan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemilik atau pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Bidan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bidan sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Kebidanan;
 - b. melindungi masyarakat atas tindakan Bidan yang tidak sesuai standar; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan masyarakat.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Kebidanan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Konsil Kebidanan dan Organisasi Profesi Bidan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir.

Pasal 78

Selama Konsil Kebidanan belum terbentuk, pengajuan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses, diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 79

Bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diploma tiga Kebidanan yang telah melakukan Praktik Kebidanan sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih tetap dapat melakukan Praktik Kebidanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 80

- (1) Bidan vokasi dapat melaksanakan Praktik Bidan Mandiri untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan vokasi yang melaksanakan Praktik Bidan Mandiri harus mengikuti penyetaraan Bidan profesi melalui penilaian portofolio atau melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi Bidan dan asosiasi institusi pendidikan Kebidanan.

Pasal 81

Bidan lulusan pendidikan diploma tiga Kebidanan sebelum Tahun 2013, permohonan untuk memperoleh STR diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Konsil Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kebidanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KEBIDANAN**

I. UMUM

Pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada perempuan, bayi, dan anak. Pelayanan kebidanan harus diberikan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman.

Profesi Bidan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai macam kendala seperti persebaran Bidan yang belum merata dan menjangkau seluruh wilayah terpencil di Indonesia, serta pendidikan kebidanan yang sampai saat ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi menyebabkan pengembangan profesi Bidan berjalan sangat lambat. Dalam hal praktik Kebidanan, masih terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh Bidan. Selain itu, Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan perlu dipersiapkan kemampuannya untuk mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat.

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Kebidanan, pemberi Asuhan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Kebidanan. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada ~~pengetahuan dan~~ kompetensi di bidang ilmu kebidanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien.

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan. Pengaturan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan warga negara asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, Konsil Kebidanan, Pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalitas Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa Bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan harus memberikan pelindungan bagi Bidan dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kesehatan dan keselamatan Klien” adalah bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jejaring” adalah mekanisme kerja sama yang dilakukan antar pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama antara lain Puskesmas dengan puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa (polindes), posyandu.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kecukupan” adalah memenuhi jumlah satuan kredit profesi yang ditetapkan oleh Konsil Kebidanan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat kesehatan” adalah pejabat yang berada di satuan kerja perangkat daerah bidang kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengguna” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan Bidan Warga Negara Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penilaian kemampuan melalui uji kompetensi mencakup kemampuan berbahasa Indonesia dan beradaptasi dengan sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Praktik Kebidanan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. Contohnya kantor, sekolah, rumah Klien, dan lembaga pemasyarakatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah RS, puskesmas, pusku, polindes, poskesdes, poskestren, Praktik Bidan Mandiri dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Bidan vokasi yang bekerja di Praktik Bidan Mandiri harus berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bidan profesi.

Ayat (2)
Praktik Bidan Mandiri dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Praktik Bidan Mandiri berkelompok adalah gabungan dari Bidan profesi yang melakukan praktik mandiri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pelayanan kesehatan anak diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pertolongan pertama” adalah pertolongan awal kegawatdaruratan untuk stabilisasi sebelum dilakukan rujukan. Contoh penanganan perdarahan *postpartum* dengan atonia uteri, dilakukan pertolongan kegawatdaruratan untuk stabilisasi ibu sebelum melakukan rujukan (seperti: pasang infus, pemberian uterotonika, oksigen).

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “situasi tertentu” adalah intervensi yang dilakukan pada kasus-kasus tertentu antara lain; ibu hamil dengan HIV/AIDS, ibu hamil dengan Tuberculosis, ibu hamil dengan Malaria.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Obat yang diberikan oleh Bidan dalam memberikan pelayanan pengobatan disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” lain adalah tenaga kesehatan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Bidan.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Imbalan jasa dapat berupa pembayaran secara tunai ataupun dalam bentuk sistem pembayaran jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data kesehatan antara lain: identitas Klien, pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada Klien.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi profesi Bidan adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penugasan khusus” adalah pendayagunaan secara khusus Bidan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Bidan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...